



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-124.KP.03.04 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN/ *INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.I-KP.10.02-5822 tanggal 18 Desember 2018, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui mekanisme penyesuaian/ *inpassing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyesuaian/ *Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/ *Inpassing* , Pelaksanaan Uji dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/ *Inpassing* jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, disesuaikan/*inpassing* dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan pegawai tersebut tidak menjadi tanggungan negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KERALA BIRO KEPEGAWAIAN,



M. ARI PIN H. A.

NIP. 195912021981031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : SEK.2-124.KP.03.04 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 Desember 2018

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	ZULKHIAR, A.Md NIP. 197911172006041001	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	112
2.	ISTI MANIARTY, A.Md NIP. 198606282009012007	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	112
3.	RAHMAD FADHILAH, A.Md NIP. 198010012009011006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	100
4.	RANGGA BAYA, A.Md NIP. 198602052009121005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	100
5.	ANAK AGUNG GDE SUHARINATA, A.Md NIP. 198607242009121006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	100
6.	ARI SADONO, A.Md NIP. 198202112009121003	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	100
7.	DANANG AGUNG PRIHATIN, A.Md NIP. 198311202009121003	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	100
8.	ARGA WIDYATARUNA, A.Md NIP. 198409032009121006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	100
9.	LUKI HADI ERWANTO, A.Md NIP. 198010182009121002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	100

1	2	3	4	5	6
10.	MUHAMMAD FAISAL, A.Md NIP. 198210232009011006	Penata Muda (III/a)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan pada Kantor Imigrasi II TPI Mimika	100
11.	SYAMSUL ARIFIN, A.Md NIP. 198105222010121001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	94
12.	AYI SOPIANDI, A.Md NIP. 198209092010121001	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	94
13.	UNING SUSSRIANA, A.Md NIP. 198208142010122002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	94
14.	JIMMI PESTA SIRAIT, A.Md NIP. 198212262010121002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	94
15.	ODRYANI SIMPAN, A.Md NIP. 198210272010122002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana pada Kantor Imigrasi II TPI Mimika	94
16.	SARAH MAULIDA, A.Md NIP. 199109202015032004	Pengatur (II/c)	Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan	Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	65

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



M. ARIFIN S.A.  
NIP. 195912021981031001